



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 520/ 2019 /SK-PSP/I/2019

TENTANG

PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL (BOP) STAF LAPANGAN
KEGIATAN LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)
TAHUN 2019

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan *Loan Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program* (IPDMIP) dan menunjang kelancaran pelaksanaan program dilingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan perlu dialokasikan Biaya Operasional (BOP) kepada setiap Staf Lapangan diwilayah Daerah Irigasi (DI) Tahun Anggaran 2019;

b. Bahwa untuk memenuhi maksud point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3046);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A dan IP3A;
 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;

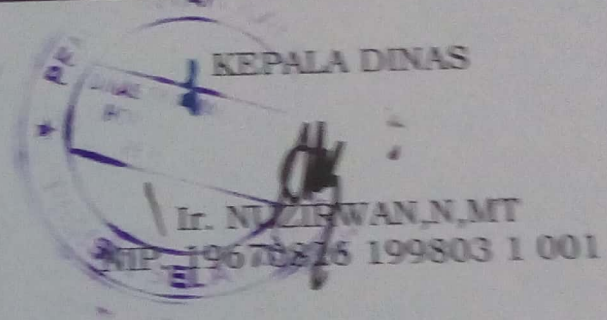
20. Keputusan bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 560.KPTS/KP/50/V/1999 dan Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melalui Koperasi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
25. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 09 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2019;
26. Peraturan bupati pesisir selatan nomor 39 tahun 2016 tanggal tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural dinas tanaman pangan hortikultura, dan perkebunan kabupaten pesisir selatan;
27. Peraturan bupati pesisir selatan nomor 95 tahun 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2019;
28. Keputusan bupati pesisir selatan nomor 900/43/Kpts/BPT-PS.2019 tentang penunjukan penggunaan anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkup pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyediakan Biaya Operasional (BOP) bagi staf lapangan di wilayah Daerah Irigasi (DI) IPDMIP untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program/kegiatan dan tugas-tugas dilapangan;
- KEDUA** : Biaya Operasional (BOP) tersebut diberikan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 20 (dua puluh) liter/bulan dan Perlengkapan Alat Tulis Kantor (ATK)/bulan selama 11 (sebelas) bulan dengan dibuktikan adanya tanda terima antara PPTK dengan staf lapangan IPDMIP;
- KETIGA** : Pembayaran Biaya Operasional (BOP) berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Alat Tulis Kantor (ATK) kepada Staf Lapangan IPDMIP dilakukan sesuai dengan kebutuhan Staf Lapangan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan 2 keputusan ini;
- KEEMPAT** : Rincian anggaran biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 keputusan ini;

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibeban kepada DPA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Loan IPDMIP dengan rekening : 2.00.03.2.00.03.01.28.05.5.2.201.001 dan 2.00.03.2.00.03.01.28.05.5.2.201.006
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan;

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 30 Januari 2019



Tembusan Keputusan disampaikan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sumbar di Padang
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Ka. Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir selatan di Painan
6. Arsip.....

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 520/2019/SK-PSP/I/2019
 Tanggal : 30 Januari 2019
 Tentang : Penetapan Biaya Operasional (BOP) Staf Lapangan Kegiatan Loan Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project (IPDMIP) Tahun 2019

**NAMA - NAMA PENERIMA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) STAF LAPANGAN
 KEGIATAN LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF
 IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)
 TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	NO. PLAT KENDARAAN
1	2	3	4
1.	ARBENI SATRI OKTARA,STP	Staf Lapangan Daerah Irigasi (DI) Kubang Kapujan Kec. Bayang	BA 2654 AP
2.	FEBRINA MULYA SARI,SP	Staf Lapangan Daerah Irigasi (DI) Lumpo I Kec. IV Jurai	BA 4478 GT
3.	INDAH PERMATA SARI,SP	Staf Lapangan Daerah Irigasi (DI) Lumpo II Kec. IV Jurai	BA 3600 GH
4.	RANDI TRIO PUTRA,SP	Staf Lapangan Daerah Irigasi (DI) Dwikora Kec. Batang Kapas	BA 3643 GT
5.	LILI KURNIATI, SP	Staf Lapangan Daerah Irigasi (DI) Taratak Timbulun Kec. Sutera	BA 2841 GZ
6.	SYAHRIL,STP	Staf Lapangan Daerah Irigasi (DI) Lubuk Agung Kec. Lengayang	BA 5265 BY
7.	ATIKA YULMA INDAH, AMd	Staf Lapangan Daerah Irigasi (DI) Tanjung Durian Kec. Lengayang	BA 6942 QL
8.	YUDHA PRATAMA, SP	Staf Lapangan Daerah Irigasi (DI) Bantaian Kec. Linggo Sari Baganti	BA 4785 BU
9.	RIZKAFINDA, SP	Staf Lapangan Daerah Irigasi (DI) Sungai Sirah Kec. Lunang	BM 5237 WO


 KEPALA DINAS
 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
 PESISIR SELATAN
 H. NUZIRWAN, N, MT
 NIP. 19670826 199803 1 001